

Implementation of a Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in Jambangan Village Candi Sub-District Sidoarjo District [Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo]

Khalimatus Sa'diyah¹⁾, Ilmi Usrotin Choiriyah^{*2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email: khalimatussakdiyah2705@gmail.com, ilmiusrotin@umsida.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze and describe the implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in Jambangan Village, Candi District, Sidoarjo Regency using qualitative research methods with a descriptive analysis approach. Data collection techniques were through observation, interviews, and documentation with the technique of determining informants using a purposive sampling technique. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the implementation of PTSL in Jambangan Village is going quite well in terms of indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. However, there is a problem with the resource indicators, where in the human resources dimension there are obstacles in collecting witnesses who live outside Jambangan Village during the measurement process. This becomes an obstacle which ultimately causes delays in issuing certificates. In the disposition indicator in the response dimension, border land constraints make it difficult to issue a land certificate and only an official report is made by the POKMAS. Apart from that, the bureaucratic structure indicators in the SOP dimension are also hampered by time constraints experienced by officers.*

Keywords – Implementation, Complete Systematic Land Registration (PTSL), Public Policy

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PTSL di Desa Jambangan berjalan cukup baik ditinjau dari indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun ada permasalahan pada indikator sumber daya yang mana pada dimensi sumber daya manusia terdapat kendala dalam pengumpulan saksi yang berdomisili di luar Desa Jambangan pada saat proses pengukuran berlangsung. Hal tersebut menjadi terhambat yang pada akhirnya menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan sertifikat. Dalam indikator disposisi pada dimensi respon, kendala tanah sempadan yang membuat sertifikat tanahnya sulit untuk keluar dan hanya dibuatkan berita acara oleh pihak POKMAS. Selain itu, indikator struktur birokrasi pada dimensi SOP juga terkendala keterbatasan waktu yang dialami oleh petugas.*

Kata Kunci – Implementasi, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kebijakan Publik

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan bertambah majunya perekonomian nasional, maka bertambah pula keperluan akan kepastian hukum di bidang pertanahan terkait hak-hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat. Sebagai negara yang memiliki luas wilayah yang besar dan populasi yang terus bertambah, kebutuhan akan kepastian hukum terkait hak atas tanah menjadi sangat krusial. Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memerintahkan diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum sebagaimana yang dimaksud diatas. Pendaftaran tanah merupakan langkah penting untuk memperoleh jaminan hukum dan kepastian akan hak atas tanah tersebut, karena jika tidak didaftarkan dapat memicu terjadinya sengketa atau konflik dimasyarakat [1].

Lahirnya Undang-Undang ini sudah lama dicita-citakan oleh Pemerintah Indonesia untuk merombak segala sistem serta filosofi agraria di Indonesia demi mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Pendaftaran tanah adalah permasalahan yang sangat penting dalam UUPA, sebab pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya suatu bukti kepemilikan hak atas tanah. Begitu berartinya permasalahan pendaftaran tanah tersebut sehingga UUPA memerintahkan kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di segala wilayah Indonesia.

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Setiap rangkaian kegiatan ini memiliki peran yang penting dalam memastikan keabsahan dan kejelasan status hukum dari tanah yang didaftarkan. Selain itu, menurut Bachtiar Effendy, pendaftaran tanah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang hak dan dilaksanakan secara terus menerus setiap ada peralihan hak atas tanah dalam rangka menginventarisasikan data-data berkenaan dengan peralihan hak-hak atas tanah menurut UUPA dan Peraturan Pemerintah.[2]

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas tanah masyarakat secara adil, serta mendukung perekonomian negara dan rakyat, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria. Sejak 2017, Pemerintah telah melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk meningkatkan persentase tanah yang terdaftar, yang masih di bawah 50%. Program ini merupakan kelanjutan dari sertifikasi massal PRONA dan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016 yang diubah dengan Nomor 1 Tahun 2017 tentang percepatan PTSL. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program prioritas nasional untuk legalisasi aset yang diatur oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 1 Tahun 2017 dan Nomor 6 Tahun 2018. PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia di tingkat desa atau kelurahan, meliputi pengumpulan dan verifikasi data fisik serta yuridis tanah untuk pendaftaran. Program ini bertujuan mengatasi permasalahan agraria secara komprehensif dengan mencakup seluruh tanah yang belum terdaftar.

Program Pendaftaran Tanah Secara Sistematis (PTSL) adalah sebuah program yang berhasil dibuat oleh pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah yang dimiliki masyarakat Indonesia. PTSL memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum mendaftarkan tanah miliknya yang berada diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan. PTSL yang populer dengan istilah sertifikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Tujuan program PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.[3] Dalam hal ini tujuan PTSL merupakan implementasi dari asas-asas pendaftaran tanah secara umum yang berupa asas sederhana, cepat, terbuka, aman, dan mutakhir. PTSL juga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan negara melalui pajak dan retribusi tanah.

Pelaksanaan PTSL tidak hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga merambah ke berbagai kabupaten, termasuk Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota provinsi Jawa Timur memiliki dinamika pertanahan yang kompleks. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dan laju urbanisasi yang pesat, kebutuhan akan sertifikasi tanah yang sah dan diakui oleh negara menjadi sangat penting. Implementasi program PTSL di Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut serta memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat dalam hal kepemilikan tanah. Berdasarkan dasar hukum yang sudah dijelaskan dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 83 Tahun 2017, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo mendapatkan alokasi program PTSL dengan obyek bidang tanah dan lainnya yang tersebar di beberapa desa atau kelurahan di Kabupaten Sidoarjo.

Desa Jambangan Kecamatan Candi merupakan salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo dengan luas 108,810 hektar yang mendapatkan alokasi program PTSL dari BPN Kabupaten Sidoarjo. Program PTSL di Desa Jambangan ini dimulai pada tahun 2019. Seluruh Perangkat Desa Jambangan merespons dengan positif dan mendukung terkait adanya program PTSL tersebut. Desa Jambangan memiliki karakteristik demografis dan geografis yang khas, dengan mayoritas penduduknya bergantung pada sektor UMKM seperti *home industry* kerupuk. Antusiasme masyarakat di Desa Jambangan dalam mendaftar program PTSL cukup tinggi. Ini bukan hanya sekadar upaya untuk memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga langkah nyata untuk melindungi hak kepemilikan tanah mereka dan meningkatkan akses mereka terhadap berbagai layanan dan program pembangunan. Implementasi PTSL di Desa Jambangan diharapkan dapat mendukung pertumbuhan UMKM dengan memberikan kepastian hak atas tanah dan meminimalisir konflik agraria yang mungkin terjadi.

Tabel 1. Rekap Daftar Nominatif PTSL Desa Jambangan Tahun 2019

| | |
|--------------------|-------------|
| Bersertifikat | 23 Bidang |
| Pengajuan | 1156 Bidang |
| Non Pengajuan | 50 Bidang |
| Berkas Masuk | 1139 Bidang |
| Berkas Belum Masuk | 17 Bidang |

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 1 rekap daftar nominatif PTSL Desa Jambangan Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa program PTSL di Desa Jambangan sudah berjalan cukup optimal karena antusiasme masyarakat Desa Jambangan yang cukup tinggi dalam mendaftar program PTSL ini. Tingginya partisipasi masyarakat yang ditunjukkan dengan pengajuan sebanyak 1206 bidang yang sudah terpotret oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo yang terbagi menjadi 1156 bidang yang melakukan pengajuan dengan rincian berkas masuk 1139 bidang dan berkas belum masuk 17 bidang, dan 50 bidang tidak melakukan pengajuan dikarenakan alasan sosial dan sengketa oleh masyarakat yang bersangkutan, serta 23 bidang sudah bersertifikat diluar program PTSL di Desa Jambangan. Data tersebut dapat dijadikan indikator positif bahwa program PTSL di Desa Jambangan telah diterima dengan baik. Namun dalam pelaksanaan program tersebut masih terdapat permasalahan, yang pertama, seperti pihak desa kesulitan dalam mengumpulkan saksi saat pengukuran tanah dikarenakan saksi yang bersangkutan berdomisili di luar Desa Jambangan. Saksi sangat diperlukan dalam proses ini karena untuk memastikan keabsahan dan akurasi batas-batas tanah yang diukur. Tanpa kehadiran saksi yang cukup, proses pengukuran dan verifikasi tanah menjadi terhambat yang pada akhirnya menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan sertifikat. Kedua, dilema permasalahan lainnya adalah pengukuran tanah sempadan yang mana objek tanah yang akan diukur berbatasan dengan perairan (sungai) dan daratan (jalan) sehingga untuk sertifikat tanahnya sulit untuk keluar dan akan dibuatkan berita acara oleh pihak POKMAS. Batas-batas tanah yang berbatasan dengan sungai dan jalan seringkali tidak memiliki kejelasan dan dokumentasi yang memadai. Ini mengakibatkan kesulitan dalam pengukuran dan verifikasi batas tanah. Selain itu, perubahan alur sungai atau pelebaran jalan bisa memengaruhi batas-batas tanah yang telah ada, sehingga memerlukan penyesuaian dan verifikasi ulang. Ketiga, permasalahan dalam menerapkan SOP selama program berlangsung terdapat kendala keterbatasan waktu yang dialami oleh petugas.

Terkait dengan permasalahan diatas, adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan untuk mengkaji penelitian Implementasi Program PTSL ini, diantaranya yang pertama adalah Implementasi Program PTSL di Kelurahan Bontang Lestari Kabupaten Bontang, Dedy Sanrego (2020). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program PTSL di Kelurahan Bontang Lestari, serta faktor penghambat dalam proses implementasi program PTSL di Kelurahan Bontang Lestari. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi. Implementasi program di Kelurahan Bontang Lestari masih belum optimal. Meskipun struktur birokrasi sudah berjalan baik namun komunikasi dan sumber daya tidak berjalan dengan baik. Dan masih adanya hambatan-hambatan terkait dengan program PTSL di Kelurahan Bontang Lestari dikarenakan banyaknya pemilik lahan yang tinggal diluar Kelurahan Bontang Lestari, tidak adanya kontak person pemilik lahan dan mayoritas lahan tidak siap ukur serta susah akses menuju lokasi.[4]

Kedua, Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) DI Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung, Jeane Mantiri (2023), yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam mengurus pendaftaran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kurangnya informasi yang jelas, minimnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tujuan dan manfaat program, serta belum adanya kelengkapan data dokumen baik data fisik maupun data yuridis antara lain menjadi kendala bagi masyarakat sehingga mereka enggan mengelola atau mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.[5]

Ketiga, Implementasi Program PTSL Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, Resti Riyani (2022), dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori Edward III. Secara keseluruhan dalam Implementasi Program PTSL Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya komunikasi kepada masyarakat masih kurang jelas dan mengalami miss komunikasi yang diberikan oleh pihak kantor BPN kepada masyarakat, sumber daya pelaksana terkait program PTSL belum optimal, staff (operator pelaksana) masih kurang dalam implementasi, serta kewenangan dan fasilitas, disposisi tidak terdapat kendala apapun, birokrasi tentang persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan program PTSL masih kurang jelas lebih harus meningkatkan komunikasi dalam

sosialisasi sehingga tidak terjadi miss komunikasi. Pihak kantor harus lebih meningkatkan lagi dalam hal Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, serta Struktur Birokrasi.[5]

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah penulis akan meneliti dan berfokus pada implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Guna menguji implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, peneliti menggunakan metode evaluasi implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo untuk mengetahui penerapan program guna mencapai tujuan. George C. Edward III menyatakan bahwa tahapan implementasi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut dapat membawa informasi dan komunikasi mencapai sasarannya. Apabila dihubungkan dengan permasalahan yang telah disebutkan maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

II. METODE

Penelitian terkait "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menjabarkan secara rinci serta mendalam terkait implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini berlokasi di Desa Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dengan fokus pada pelaksanaan Program PTSL menggunakan teori implementasi Edward III, yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono 2018:138) [6]. Informan meliputi Kepala Desa Jambangan sebagai informan utama, Sekretaris Desa, Ketua Pokmas, dan dua warga desa yang dianggap dapat memberikan informasi penting terkait pelaksanaan program PTSL di Desa Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini mengandalkan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari informan melalui observasi dan wawancara mendalam, sementara data sekunder berupa informasi tambahan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan dokumen yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan interaktif Miles and Huberman, yang mencakup tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.[7]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Sistem Pendaftaran Tanah Lengkap mengatur penerapan kebijakan PTSL. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program nasional yang dirancang oleh pemerintah untuk mempercepat proses sertifikasi tanah di seluruh wilayah Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah kepada masyarakat, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi.

Pada tahun 2019, Kabupaten Sidoarjo mendapatkan alokasi anggaran PTSL sebanyak 50 ribu bidang tanah. Bidang tanah tersebut tersebar di 38 desa atau kelurahan di Kabupaten Sidoarjo, salah satunya yaitu Desa Jambangan. Desa Jambangan menjadi salah satu wilayah yang dipilih untuk implementasi program ini, mengingat kompleksitas status kepemilikan tanah di daerah tersebut serta kebutuhan masyarakat akan sertifikat tanah sebagai bukti legalitas yang sah. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III (1980), hal ini terlihat dari masing-masing dimensi yang memuat variabel-variabel dalam teori implementasi kebijakan George Edward III (1980): 1. Komunikasi, 2. Sumber daya, 3. Disposisi, 4. Struktur Birokrasi.

a. Komunikasi

Menurut George Edward III dalam Nugroho (2009) bahwa komunikasi merupakan aspek pertama yang harus ada dalam pelaksanaan kebijakan publik.[8] Dalam konteks kebijakan publik, komunikasi berperan penting dalam menyampaikan kebijakan kepada organisasi publik dan pemangku kepentingan. George Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan komunikasi dapat diukur melalui beberapa indikator tertentu, antara lain:

1. Transmisi

Transmisi merupakan penyampaian informasi antara pembuat kebijakan dan pelaksananya agar mencapai tujuan yang diharapkan. Penyampaian informasi juga harus dilakukan antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran. Transmisi ini sangat penting dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan atau program.[9] Kejelasan komunikasi dalam kebijakan sangat penting agar informasi yang disampaikan mudah

dimengerti oleh semua pihak, baik pelaksana maupun masyarakat. Komunikasi yang jelas memastikan tujuan, langkah, dan harapan dari kebijakan dipahami secara tepat. Untuk menghindari kendala implementasi, penyampaian informasi harus dilakukan dengan cara yang sederhana dan berulang, terutama melalui sosialisasi. Dalam implementasi program PTSL di Desa Jambangan, komunikasi antara Pemerintah Desa, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan masyarakat berperan penting untuk kelancaran pelaksanaan, mulai dari penyuluhan hingga penerbitan sertifikat tanah. Prosesnya diawali dengan pemberitahuan dari Bupati Sidoarjo kepada Kepala Desa Jambangan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak H. Sulihan selaku Sekretaris Desa Jambangan:

“Ditawari dari surat resmi Pak Bupati kepada kepala desa melalui camat. Nah desa ini desa ini desa ini langsung ditunjuk waktu itu. Ada kesempatan PTSL bagaimana mau ikut atau tidak, ditawarkan. Jadi langsung pihak suratnya tersebut mencantumkan nama desa – desa yang dimaksud, ada desa yang berkenan ada yang tidak. Kebetulan Jambangan waktu itu menerima dengan baik disampaikan ke warga, warga juga menerima dengan baik.” (Hasil Wawancara, 15 Juli 2024)

Setelah penyampaian informasi dari Bupati Sidoarjo ke Kepala Desa yang menjadi target program PTSL ini khususnya Desa Jambangan, langkah selanjutnya dari Pemerintah Desa Jambangan melanjutkan dengan sosialisasi kepada warga sebagai langkah awal penting dalam implementasi program PTSL. Sosialisasi ini berhasil menarik antusiasme masyarakat, yang berpengaruh pada peningkatan partisipasi dan keberhasilan komunikasi. Pemerintah Desa Jambangan perlu memastikan masyarakat memahami manfaat sertifikasi tanah dan prosedur yang harus diikuti.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi PTSL 2019 di Balai Desa Jambangan
Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2024.

Berdasarkan gambar 1 diatas, didalam sosialisasi ke warga ini, akan berkirim surat selaku pemerintah desa penyelenggara program PTSL kepada masing – masing kasun yang ada di Desa Jambangan untuk memfasilitasi sosialisasi program PTSL oleh seluruh satuan tugas perangkat ditingkat desa. Dengan melibatkan kasun sebagai perwakilan di tingkat desa, sosialisasi dapat dilakukan secara lebih efektif, karena kasun biasanya memiliki kedekatan dengan warga dan dapat menjelaskan program dengan lebih baik. Selain itu, melibatkan seluruh satuan tugas perangkat di tingkat desa juga akan memperkuat penyampaian informasi dan memastikan bahwa semua aspek program PTSL dapat dijelaskan dengan jelas kepada masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara menurut Ibu Hj. Qoyyimah selaku Kepala Desa Jambangan:

“Langkah pertama dalam program PTSL adalah menyampaikan informasi kepada tokoh masyarakat, ketua RT RW, dan POKMAS bahwa ada program sertifikat tanah gratis. RT atau RW kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada warga, yang menyambutnya dengan antusias. Setelah itu, BPN akan mengatur jadwal sosialisasi yang difasilitasi oleh desa, dengan mengundang warga per dusun untuk mengikuti acara di balai desa. Sosialisasi ini mencakup penjelasan teknis dan sesi tanya jawab, di mana warga yang belum paham dapat bertanya.” (Hasil Wawancara, 15 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Pemerintah Desa Jambangan sudah menyampaikan informasi kebijakan dengan jelas dan berulang kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka. Selain itu, diperlukan upaya seperti penyediaan informasi terstruktur dan pendampingan dalam implementasi program PTSL untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terdapat perbandingan hasil dari penelitian terdahulu menurut Jeane Mantiri bahwa transmisi pada indikator komunikasi pada Implementasi Program PTSL di Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung terdapat hambatan yang disebabkan karena kurangnya informasi yang jelas, minimnya pemahaman masyarakat tentang tujuan dan manfaat program, serta kelengkapan data dokumen yang belum lengkap, baik data fisik maupun yuridis, yang membuat masyarakat enggan mengikuti program tersebut.[5]

2. Kejelasan

Selain penyampaian informasi, komunikasi kebijakan juga harus jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat berpengaruh pada implementasi kebijakan. Kejelasan atau pemahaman para pelaksana kebijakan tentang isi kebijakan sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran haruslah jelas agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana.[10] Dalam hal implementasi program PTSL, para pelaksana harus memahami informasi terkait biaya, prosedur, dan persyaratan program PTSL. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan para pelaksana terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak H. Sulihan selaku Sekretaris Desa Jambangan:

“Iya benar secara jelas, disampaikan mulai dari prosedurnya bagaimana, persyaratannya apa saja, dan biaya juga gratis hanya dikenakan seratus lima puluh ribu untuk biaya patok sama materai. Sudah tidak ada biaya jasa – jasa lain tidak ada.” (Hasil Wawancara, 15 Juli 2024)

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang isi kebijakan bagi pelaksana kebijakan sangatlah penting dalam menjamin keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program. Para pelaksana kebijakan menyampaikan informasi dengan jelas kepada kelompok sasaran, guna mereka memahami informasi program PTSL ini mulai dari persyaratan, prosedur, dan biaya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan bahwa para pelaksana kebijakan memahami dengan baik kebijakan atau program yang akan diimplementasikan. Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga Desa Jambangan, yang mana warga tersebut merasa selalu dilibatkan dalam setiap tahap pelaksanaan PTSL dan ada ruang bagi mereka yang ingin memberikan masukan atau keluhan terkait program tersebut. Sebagaimana hasil wawancara menurut Ibu Iis Harianti selaku masyarakat Desa Jambangan:

“Ada waktu itu misale gini, bukannya ini saya sama tetangga saya itu belum ada kesepakatan jalan. Nah kita minta pemerintah desa memfasilitasi. Jadi kan karena bidang tanah warga yang terletak di dalam – dalam itu kan harus ada akses jalan, ini kebanyakan warga itu yang minta difasilitasi desa buat rembulan dengan tetangganya, rundingan, urunan pirone pirang meter pirang meter, lah itu pihak pemerintah desa siap selalu dan tidak ada biaya.” (Hasil Wawancara, 15 Juli 2024)

Berdasarkan informasi diatas, Pemerintah Desa Jambangan menerapkan pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan program PTSL dengan melibatkan masyarakat di setiap tahap. Pemerintah desa aktif membantu warga menyelesaikan masalah akses jalan antar tetangga dan menjadi mediator dalam diskusi tanpa biaya tambahan. Pendekatan ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya mendukung keberhasilan program dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadapnya. Berdasarkan hasil penelitian lapangan terdapat perbandingan hasil dari penelitian terdahulu menurut Resti Riyani dalam Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya bahwa kejelasan pada indikator komunikasi kepada masyarakat masih kurang jelas yang diberikan oleh pihak kantor BPN kepada masyarakat masih mengalami miss komunikasi.[1]

3. Konsistensi

Menurut Edward III dalam Agustino (2012:150), perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.[11] Konsistensi dalam penyampaian informasi dan aturan sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan atau program. Ketidakkonsistenan dapat menyebabkan kebingungan dan menghambat pencapaian tujuan. Dalam implementasi PTSL di Desa Jambangan, penting dilakukan sosialisasi dan penyampaian informasi yang terstruktur, rutin, dan jelas kepada pelaksana kebijakan untuk memastikan pemahaman yang tepat. Pemerintah desa juga menegaskan perlunya memastikan seluruh petugas menjalankan tugas sesuai standar yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar program PTSL dapat berjalan secara konsisten dan efektif. Sebagaimana hasil wawancara Ibu Hj. Qoyyimah selaku Kepala Desa Jambangan:

“Biasanya cara memastikan adalah ke hasil kerja. Hasil kerja puncak disini adalah satu, yang petugas lapangan tersebut pengukurannya sudah sesuai atau tidak nah itu nanti kan timbul peta bidang to. Nah petugas yang bagian input data walaupun ada kesalahan nanti pasti akan ketolak oleh sistemnya. Lah kita lihatnya dari hasil akhir, kalau hasil akhirnya tidak ada masalah sudah benar berarti alhamdulillah kerjanya sudah bagus, optimal.” (Hasil Wawancara 15 Juli 2024)

Berdasarkan pernyataan diatas, pihak Pemerintah Desa Jambangan selalu memastikan bahwa seluruh petugas yang terlibat dalam program PTSL ini sudah bekerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Pemerintah Desa Jambangan berkomitmen memastikan petugas PTSL bekerja sesuai standar yang ditetapkan untuk menjaga kualitas dan konsistensi program. Pemantauan dan evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak H. Sulihan selaku Sekretaris Desa:

“Ada dari BPN selalu disini sampai proses input data selesai. Jadi bekerja terus sama POKMAS. Kerjanya itu dilakukan di desa ndak dikantor BPN.” (Hasil Wawancara, 15 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, para pelaksana program PTSL di Desa Jambangan konsisten dalam pemantauan dan evaluasi rutin yang dilakukan oleh BPN. Hal ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan membantu tercapainya tujuan program PTSL secara efektif. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terdapat perbedaan hasil dari penelitian terdahulu menurut Cindy Agusyanti dalam Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pekanbaru bahwa SDM pada sub indikator konsistensi, pemberian informasi program PTSL belum dilakukan secara konsisten, sosialisasi belum dilakukan secara rutin dari pihak Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Hal ini terlihat dari respon masyarakat yang mengatakan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui program PTSL.[12]

Hasil observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa indikator komunikasi dalam implementasi program PTSL, seperti transmisi, kejelasan, dan konsistensi telah terlaksana dengan baik. Informasi mengenai program disampaikan secara efektif, penjelasan yang diberikan jelas, dan pelaksana program konsisten dalam menyampaikan informasi, yang membantu membangun kepercayaan masyarakat dan mendukung keberhasilan implementasi program.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik, maka dengan itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang baik maupun dari segi fasilitas atau sarana prasarana dalam pelaksanaannya. Sumber daya yang dimaksud yaitu meliputi sumber daya manusia, anggaran, informasi dan kewenangan, serta fasilitas.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan yang ikut serta dalam menentukan keberhasilan. Agar suatu kebijakan dapat dikatakan efektif, maka SDM harus terpenuhi secara kuantitas dan kualitasnya. Secara kuantitas yaitu jumlah pelaksana kebijakan harus seimbang dengan jumlah tugas atau beban yang dilaksanakan. Sedangkan secara kualitas atau keahlian yang artinya pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas yang dimiliki agar pelaksanaan menjadi optimal. Oleh karena itu, implementasi Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Jambangan membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai dibidangnya dalam melaksanakan program tersebut. Sebagaimana hasil wawancara menurut Ibu Hj. Qoyyimah selaku Kepala Desa Jambangan:

“Cukup, cukup sekali. Jadi input data itu ada yang dari BPN dibantu sama pemerintah desa. Data lapangan yang turun itu kasun, saksi, di lapangan ada RT RW sama pemilik lahan. Jadi yang turun itu ada pihak BPN bagian ngukur, pihak pemerintah desa kasunnya, dari wilayah setempat, ketua RT RW sama pemilik lahan sekaligus tetangga kanan kiri. Jadi ada lima unsur itu tadi.” (Hasil Wawancara, 15 Juli 2024)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak Desa Jambangan, dua orang dari unsur perangkat desa ditunjuk sebagai penanggung jawab data lapangan. Selain itu, beberapa perangkat desa yang memadai dan kompeten dalam bidang input data paling dibutuhkan dalam implementasi kebijakan atau program di Desa Jambangan. Staff yang terampil dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang program PTSL akan membantu memastikan keberhasilan implementasi kebijakan atau program di desa tersebut. Diperlukan upaya untuk memberikan pelatihan bagi staf guna memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik, sehingga dapat menghasilkan implementasi kebijakan atau program yang efektif dan efisien. Berikut adalah perangkat desa yang diberikan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 3. Daftar Pelaksana program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

| NO. | NAMA | JABATAN | BAGIAN |
|-----|---------------------------|------------------|---------------|
| 1 | Qomar Purnomo Panca Putra | Kasun Pesantren | Data lapangan |
| 2 | Galih Rama Syahputra | Kasun Sidomulyo | Data lapangan |
| 3 | Sulihan | Sekretaris Desa | Input data |
| 4 | Ilmi Shobachiyah | Kaur Keuangan | Input data |
| 5 | Iis Harianti | Kaur Perencanaan | Input data |

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2024.

Berdasarkan data yang tertera di Tabel 2, kita dapat melihat bahwa pelaksana program PTSL dilakukan oleh lima orang perangkat desa yang mana mereka sudah dalam tugas, pokok, dan fungsinya masing – masing. Namun, menurut informasi yang diberikan, ada beberapa kendala dalam pelaksanaan program PTSL tersebut. Kendala yang dihadapi adalah pihak desa kesulitan dalam mengumpulkan saksi saat pengukuran tanah dikarenakan saksi yang bersangkutan berdomisili di luar Desa Jambangan. Sebagaimana hasil wawancara menurut Bapak H. Sulihan selaku Sekretaris Desa Jambangan:

“Jadi begini, kalau untuk kendala misalnya saksi itu dari katakanlah perolehan tanahnya waris, berarti kita harus mengumpulkan seluruh anggota waris, entah itu jauh atau dekat harus dikumpulkan semua. Nah yang jadi kendala itu kalau dia lagi jauh, posisinya jauh itu butuh waktu juga kan. Jadi kita istilahne dalam kelengkapan berkas PTSL itu tidak semuanya itu membutuhkan waktu yang cepat, beda – beda untuk tiap perkara. Kalau seperti itu tadi pengumpulan anggota waris yang jauh dekat berarti memakan waktu ya kurang lebih antara lebih satu atau dua bulan kominikasine.” (Hasil Wawancara, 15 Juli 2024)

Berdasarkan data dan pernyataan diatas, diketahui bahwa perangkat desa yang bertugas sebagai input data PTSL sudah memadai. Koordinasi antara pihak desa dan stakeholder lainnya penting untuk mengumpulkan saksi yang berdomisili di luar Desa Jambangan saat proses pengukuran tanah. Kehadiran saksi sangat diperlukan untuk memastikan keabsahan dan akurasi batas tanah, karena tanpa saksi yang cukup, pengukuran dan verifikasi tanah dapat terhambat dan menyebabkan keterlambatan penerbitan sertifikat. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terdapat persamaan hasil dari penelitian terdahulu menurut Dedy Sanrego bahwa sumber daya manusia pada Implementasi Program PTSL di Kelurahan Bontang Lestari Kabupaten Bontang belum optimal. Meskipun struktur birokrasi sudah berjalan baik namun sumber daya tidak berjalan dengan baik. Dan masih adanya hambatan-hambatan terkait dengan program PTSL di Kelurahan Bontang Lestari dikarenakan banyaknya pemilik lahan yang tinggal diluar Kelurahan Bontang Lestari, tidak adanya kontak person pemilik lahan.

2. Sumber Daya Anggaran

Terbatasnya anggaran akan menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan juga terbatas. Dana digunakan untuk membiayai operasional pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Anggaran juga dibutuhkan karena merupakan sumber pembiayaan kebutuhan dalam implementasi kebijakan. Anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi untuk menjamin terlaksananya kegiatan, karena tanpa adanya anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Pada implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Jambangan, diketahui bahwa pihak pemerintah desa menarik biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 per pendaftar. Anggaran tersebut mencakup biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta program untuk pelaksanaan program PTSL ini. Berdasarkan peraturan yang berlaku, biaya PTSL harus transparan dan tidak memberatkan masyarakat, serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tabel 4. Anggaran Program PTSL Desa Jambangan

| BERKAS MASUK | ANGGARAN | TOTAL DANA |
|--------------|----------|-------------|
| 1139 Bidang | 150.000 | 170.850.000 |

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2024

Berdasarkan dari data tabel diatas, diketahui bahwa berkas masuk sejumlah 1139 bidang yang mana pihak desa menarik biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 per pendaftar dengan total dana yang terkumpul sebanyak 170.850.000. Penggunaan dana tersebut untuk keperluan pembelian materai dan patok tanah sangat penting dalam mendukung kelancaran proses administrasi dan pengukuran tanah. Materai diperlukan untuk keabsahan dokumen, sedangkan patok tanah berfungsi sebagai penanda batas tanah yang akan diukur, sehingga dapat menghindari sengketa di kemudian hari. Hal ini disampaikan oleh Ibu Hj. Qoyyimah selaku Kepala Desa Jambangan:

“Dari APBDes tidak ada, tidak ada sama sekali. Ya itu tadi anggaran seratus lima puluh ribu rupiah tersebut kami olah, ya unyuk beli patok, untuk materai, dan operasional sisanya buat beli es sing ngukur.” (Hasil Wawancara, 15 Juli 2024)

Berdasarkan pernyataan diatas, anggaran sebesar Rp150.000 per pendaftar tergolong efisien mengingat program ini melibatkan banyak pihak, termasuk BPN, pemerintah desa, dan masyarakat. Anggaran tersebut cukup untuk menutupi biaya operasional dasar. Berdasarkan peraturan yang berlaku, biaya PTSL harus transparan dan tidak memberatkan masyarakat, serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan aturan yang menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran PTSL, di mana biaya yang dibebankan kepada masyarakat harus jelas dan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini diperkuat sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak H. Sulihan selaku Sekretaris Desa Jambangan:

“Ada bendaharanya, jadi disitu ada pemegang bendahara. Dia yang mengelola uang masuk tersebut, operasionalnya juga ada, bukunya itu dilaporkan kepada POKMAS dan panitia yang lainnya.” (Hasil Wawancara, 15 Juli 2024)

Pernyataan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran PTSL di Desa Jambangan sudah baik dan transparan. Transparansi biaya PTSL sangat penting agar masyarakat merasa aman dan percaya terhadap pelaksanaan program. Biaya yang dikenakan harus sesuai dengan peraturan dan tidak memberatkan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terdapat persamaan hasil dari penelitian terdahulu menurut Sari Dewi Rambu Lika bahwa sumber daya anggaran pada Implementasi Kebijakan PTSL di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo biaya operasional di tingkat desa, seperti biaya materai, tanda batas, warkah, dan transportasi aparat desa, dibebankan kepada peserta PTSL. Biaya ini diatur dalam SK Bersama 3 Menteri dengan batas maksimal Rp 150.000 untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo. Tidak ada batasan untuk biaya minimal, dan biaya ini berlaku untuk semua jenis tanah.[13]

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Selain beberapa sumber daya yang telah dikemukakan sebelumnya, salah satu faktor yang berpengaruh yaitu ketersediaan fasilitas dalam implementasi. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa fasilitas merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana prasarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.[14] Fasilitas berupa sarana dan prasarana, tanpa adanya fasilitas, implementasi tidak akan berjalan dengan baik. Selain anggaran dan waktu yang tepat untuk melaksanakan kebijakan implementasi program PTSL, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga merupakan faktor penting untuk keberhasilan sebuah kebijakan, seperti alat ukur modern (Total Station dan GPS Geodetik) serta perangkat lunak pemetaan. Fasilitas ini mempercepat pengukuran tanah dan memastikan akurasi hasil, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam implementasi program. Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Ali Shodiqin selaku Ketua POKMAS Desa Jambangan:

“Kami dari POKMAS bekerja sama dengan BPN dan pihak pengukur profesional. Alat yang digunakan pun sudah sangat canggih, sehingga masyarakat merasa yakin bahwa batas tanah yang diukur sudah sesuai dengan kondisi di lapangan.” (Hasil Wawancara, 15 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Shodiqin selaku Ketua POKMAS Desa Jambangan, dapat disimpulkan bahwa proses pengukuran batas tanah di desa tersebut dilakukan dengan kolaborasi antara POKMAS, BPN, dan tenaga pengukur profesional. Penggunaan alat pengukur yang canggih memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa hasil pengukuran tersebut akurat dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengukuran tanah telah dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat merasa puas dengan hasilnya. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara oleh salah satu warga, Ibu Iis Harianti, yang turut berpartisipasi dalam program ini mengungkapkan:

“Alhamdulillah, pengukurannya berjalan lancar. Tim pengukur menggunakan alat yang canggih dan bekerja dengan cepat. Kami tidak perlu menunggu lama, dan mereka juga menjelaskan kepada kami tentang hasil pengukurannya. Dulu saya pernah ikut pengukuran tanah untuk sertifikat, tapi tidak pakai alat-alat modern seperti sekarang. Dengan alat yang mereka pakai, kami yakin bahwa pengukuran kali ini jauh lebih tepat dan profesional.” (Hasil Wawancara, 15 Juli 2024)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Iis Harianti, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pengukuran tanah ini berjalan dengan baik dan efisien. Penggunaan alat modern dalam pengukuran tanah meningkatkan akurasi dan kecepatan, membuat warga lebih yakin akan hasil yang tepat dan profesional. Hal ini mencerminkan kemajuan dalam prosedur pengukuran yang memberikan kepuasan bagi peserta program. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terdapat persamaan hasil dari penelitian terdahulu menurut Behteseda Simanjutak bahwa sumber daya sarana dan prasarana pada Implementasi Program PTSL Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun sudah efisien dengan terfasilitasinya setiap pegawai dengan komputer, printer, wifi, dan alat yang digunakan untuk mengukur bidang tanah, mobil yang digunakan ketika turun ke lapangan, serta adanya loket pelayanan dan ruang tunggu yang dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat ketika menerima pelayanan.[15]

Berdasarkan hasil observasi dilapangan ditemukan beberapa hasil pada dimensi sumber daya terkait dengan Implementasi Program PTSL di Desa Jambangan menunjukkan adanya kendala pada sumber daya manusia, seperti kesulitan mengumpulkan saksi yang berdomisili di luar desa saat pengukuran tanah. Solusi perlu dicari, seperti koordinasi lebih awal atau mencari alternatif saksi. Namun, sumber daya anggaran telah dikelola dengan baik, dan sarana serta prasarana yang memadai meningkatkan efisiensi kerja serta memberikan kepuasan dan keyakinan kepada masyarakat.

c. Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno (2012:197), kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konskuensi-konskuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.[16] Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya bisa terjadi.[17] Disposisi dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu pemahaman tentang kebijakan, respon terhadap kebijakan, dan komitmen dalam menjalankan kebijakan tersebut.

1. Pemahaman

Pemahaman dalam implementasi kebijakan merupakan elemen kunci yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu program atau kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada pemahaman yang baik dari pelaksana terhadap isi, tujuan, dan prosedur kebijakan. Pemahaman yang baik membantu mengatasi hambatan dan memastikan kelancaran pelaksanaan. Dalam program PTSL di Desa Jambangan, kedisiplinan sangat penting untuk memastikan akurasi data yang diinput dan mencegah kesalahan. Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak H. Sulihan selaku Sekretaris Desa:

“Waktu itu pahamnya ya kalo masalah pengukuran ada bagian sendiri ngukur – ngukur gini. Setelah dapat pengukuran, saya, Mbak Iis, Mbak Ilmi dapat data langsung input. Paham sekali karena memang benar – benar menguasai tupoksinya tersebut jadi lebih cepet.” (Hasil Wawancara, 15 Juli 2024)

Dari hasil wawancara diatas, bisa disimpulkan bahwa yang mendapat disposisi terkait pengelolaan input data PTSL ini adalah tiga orang. Ketiga perangkat desa yang bertugas menginput data sudah sangat paham karena mereka sudah mempunyai pemahaman yang sesuai dengan tupoksinya. Hal ini sangat positif karena pemahaman yang baik akan mendukung pelaksanaan tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien. Dengan pemahaman yang mendalam terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, ketiga perangkat desa tersebut mampu bekerja secara cepat dan tepat dalam mengelola data PTSL. Proses input data menjadi lebih terstruktur dan minim kesalahan, yang pada akhirnya berdampak pada percepatan penyelesaian pekerjaan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Selain itu, dari sisi masyarakat, beberapa warga menyatakan bahwa mereka cukup terbantu dengan adanya sosialisasi mengenai prosedur PTSL. Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Efendi selaku masyarakat Desa Jambangan yang mendaftar program PTSL:

“Awalnya bingung juga tentang prosesnya, tapi setelah dijelaskan oleh perangkat desa, jadi lebih paham harus menyiapkan dokumen apa saja.” (Hasil Wawancara, 15 Juli 2024).

Hal tersebut menunjukkan bahwa pendampingan dan komunikasi yang jelas dari perangkat desa membantu masyarakat memahami proses PTSL. Masyarakat yang awalnya bingung, setelah mendapat penjelasan, menjadi lebih mengerti langkah-langkah dan dokumen yang diperlukan. Hal ini menunjukkan pentingnya informasi yang jelas untuk memfasilitasi warga dalam menyelesaikan administrasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terdapat persamaan hasil dari penelitian terdahulu menurut Cindy Agusyanti bahwa

pemahaman dari sikap pelaksana kebijakan dalam Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT sangat baik. Panitia pelaksana PTSL yang dipilih dari perangkat desa atau kelurahan setempat diberi insentif sebagai motivasi untuk melaksanakan program ini dengan baik.[18]

2. Respon

Respon dalam implementasi kebijakan mengacu pada sikap dan reaksi para pelaksana serta penerima manfaat terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Respon dalam implementasi kebijakan merupakan faktor penting yang mencerminkan sikap dan reaksi para pelaksana kebijakan serta penerima manfaat terhadap kebijakan yang sedang diterapkan.[19]. Upaya sosialisasi yang baik, dialog terbuka, dan pengakomodasian umpan balik konstruktif mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam program PTSL di Desa Jambangan, pelaksana kebijakan harus sigap dan responsif dalam menghadapi tantangan, seperti masalah tanah sempadan yang berbatasan dengan perairan atau jalan raya. Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Ali Shodiqin selaku ketua POKMAS Desa Jambangan:

“Sempadan jalan untuk di Desa Jambangan diambil kebijakan kita tidak bisa menerbitkan karena terkendala ini sempadan ada sebatas jalan dan sungai jadi tidak bisa, kita selalu sampaikan dan membuatkan berita acara dan biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemohon akan dikembalikan.” (Hasil Wawancara, 15 Juli 2024)

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara diatas, para pelaksana kebijakan atau program merespon dengan baik kendala yang terjadi pada saat program PTSL sedang berlangsung yang dialami oleh beberapa pemohon. Respon yang baik terhadap suatu kebijakan tertentu dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuatan keputusan awal. Mereka tidak hanya menegaskan ketidakmungkinan penerbitan sertifikat, tetapi juga mengupayakan solusi dengan cara transparan, yaitu mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemohon. Respon ini mengindikasikan adanya komitmen untuk memastikan keadilan dan kejelasan dalam pelaksanaan program. Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak H. Sulihan selaku Sekretaris Desa:

“Kami selalu berusaha menyelesaikan setiap kendala dengan cara yang seadil-adilnya dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Ketika peraturan tidak memungkinkan, kami pastikan ada kompensasi yang setimpal.” (Hasil Wawancara, 20 Juli 2024).

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Jambangan selalu berupaya untuk menyelesaikan setiap masalah dengan pendekatan yang adil dan bijaksana, memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam prosesnya. Jika terdapat batasan dalam peraturan yang berlaku, mereka tetap mengedepankan transparansi dan memastikan bahwa solusi yang diambil mencakup pemberian kompensasi yang sesuai dan seimbang, sehingga semua pihak merasa diakomodasi dengan baik. Pendekatan ini mencerminkan komitmen mereka terhadap keadilan dan tanggung jawab dalam penyelesaian masalah. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terdapat persamaan hasil dari penelitian terdahulu menurut Cindy Agusyanti bahwa respon dari sikap pelaksana kebijakan dalam Implementasi Program PTSL di Kota Pekanbaru sangat baik. Sikap pelaksana dalam Program PTSL di Kota Pekanbaru serta masyarakat mendukung dengan adanya program ini untuk membantu masyarakat mendaftarkan tanahnya dengan mudah.[12]

3. Komitmen

Komitmen merupakan sub-indikator penting yang menentukan kesungguhan para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan. Komitmen yang tinggi dari pelaksana akan memastikan bahwa program dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari para pelaksana PTSL di Desa Jambangan yang bekerja sama dengan BPN dan pihak terkait, memastikan setiap tahap program berjalan sesuai rencana. Mereka mengalokasikan waktu dan tenaga untuk menangani berbagai masalah, seperti pengukuran lahan, verifikasi dokumen, dan penyelesaian sengketa tanah, yang pada akhirnya mempengaruhi komitmen masyarakat untuk mengikuti program PTSL. Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Hj. Qoyyimah selaku Kepala Desa Jambangan:

“Bekerjasamanya baik, saling berkesinambungan jadi tidak ada yang menyusahkan karena semua aktor mendukung untuk keberhasilan program tersebut. Yang paling jelas adalah proses pengurusan sertifikat tanah lebih cepat dan tidak dipungut biaya, maka itu faktor yang memengaruhi warga, yo kudu melok

soale kapan maneh karena tidak semua warga bisa mengakses ke dinas kan.” (Hasil Wawancara, 15 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pemahaman dan respon dari pihak - pihak terkait dalam menjalankan program PTSL ini akan berpengaruh kepada komitmen masyarakat dalam mengikuti program tersebut. Para pelaksana program tidak hanya memahami tugasnya, tetapi juga memiliki kemauan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan baik. Komitmen pemangku kebijakan terlihat dalam transparansi dan pendampingan kepada warga, dengan menyediakan informasi yang jelas dan mekanisme bantuan jika ada kendala di lapangan. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara yang disampaikan Ibu Iis Harianti selaku masyarakat Desa Jambangan:

“Program ini jelas-jelas membantu masyarakat kecil, terutama yang selama ini merasa kesulitan mengurus sertifikat tanah. Petugasnya ramah, proaktif, dan tidak hanya berhenti di sosialisasi saja, tapi benar-benar mendampingi sampai sertifikat selesai. Komitmen ini yang akhirnya membuat banyak warga merasa percaya dan terdorong untuk ikut serta dalam program ini.” (Hasil Wawancara, 15 Juli 2024).


Berdasarkan hasil pernyataan diatas, bahwa komitmen yang ditunjukkan oleh para petugas sangat kuat, terlihat dari sikap mereka yang ramah, proaktif, dan tidak hanya fokus pada sosialisasi, tetapi juga memberikan pendampingan hingga sertifikat tanah selesai. Pendekatan ini menumbuhkan rasa percaya dan mendorong partisipasi masyarakat, terutama mereka yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam pengurusan sertifikat. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terdapat persamaan hasil dari penelitian terdahulu menurut Ussy Nadian bahwa komitmen pada Implementasi PTSL sebagai perwujudan Kebijakan Publik di Kota Surabaya juga telah terwujud maksimal. Keberhasilan program PTSL di Kelurahan Dr. Soetomo Kota Surabaya dipengaruhi oleh sikap baik pegawai, yang tercermin dalam kinerja dan kerja sama yang baik antara pegawai dan masyarakat untuk mencapai tujuan program sesuai rencana.[20]

d. Struktur Birokrasi

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan atau program PTSL ini adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi dapat diartikan sebagai hubungan dan koordinasi antara lembaga pelaksana (instansi) dan implementator kebijakan. Menurut teori Edward III, aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu Standart Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi.[21]

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP menjadi pedoman bagi setiap pelaksana kebijakan dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang fleksibel sangat penting dalam implementasi kebijakan atau program PTSL. SOP berfungsi sebagai sebuah prosedur atau kegiatan terencana rutin yang memungkinkan pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat untuk melaksanakan kegiatan mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan atau dibutuhkan oleh masyarakat. SOP juga memungkinkan kejelasan terkait alur dalam pelaksanaan kebijakan terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Jambangan bisa berjalan dengan baik. Tanpa adanya Standar Operasional Prosedur yang jelas dan memadai akan menjadi kebingungan bagi implementor untuk melaksanakan program yang diberlakukan demi terlaksananya program disuatu instansi pemerintahan.



Gambar 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) PTSL Desa Jambangan

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2024.

Dalam gambar diatas, Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun untuk memastikan pelaksanaan proses berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencapai hasil yang diinginkan. SOP ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu perencanaan, sosialisasi, perencanaan teknis, penerbitan sertifikat, serta monitoring dan evaluasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini bertujuan untuk menjamin setiap tahap kegiatan dilaksanakan dengan terstruktur, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hasil yang diinginkan, yaitu terbitnya sertifikat tanah, dapat tercapai dengan baik. Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Hj. Qoyyimah selaku Kepala Desa Jambangan:

“SOP diturunkan setelah sosialisasi. Jadi setelah sosialisasi baru ada SOP kayak gini, alurnya kayak gini, juknisnya seperti itu, kayak gitu.” (Hasil Wawancara, 15 Juli 2024)

Berdasarkan pernyataan diatas, untuk memastikan implementasi program PTSL yang efektif dan efisien di Desa Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, sangatlah penting untuk dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur dalam setiap tahap pelaksanaan program PTSL, mulai dari pendataan, verifikasi, hingga penerbitan sertifikat tanah. SOP ini diharapkan dapat meminimalisir potensi kesalahan atau ketidaksesuaian prosedur yang bisa menghambat proses sertifikasi. Selain itu, SOP yang disusun dengan jelas dan rinci juga akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program, sehingga masyarakat bisa lebih percaya dan memahami alur kerja yang berlaku. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) selama program berlangsung pasti ada kendala. Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak H. Sulihan selaku Sekretaris Desa:

“Keterbatasan waktu, mepet, kita juga dikejar deadline.” (Hasil Wawancara, 15 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Jambangan mengikuti petunjuk teknis (juknis) yang telah disusun, mulai dari perencanaan hingga pengumpulan data fisik. SOP dalam pelaksanaan program sudah baik, namun kendala keterbatasan waktu memaksa petugas bekerja dengan cepat, mengorbankan waktu pribadi, dan menghadapi tekanan deadline. Berdasarkan hasil penelitian lapangan terdapat persamaan hasil dari penelitian terdahulu menurut Aprilliana Rahmani dalam Implementasi Program PTSL Kota Surabaya pada aspek SOP sesuai dengan indikator struktur birokrasi bisa dilihat dari SOP BPN kota Surabaya II sudah melaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah diatur dalam peraturan menteri sehingga memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertipikat tanah dalam program yang dilaksanakan khususnya di Kota Surabaya.[2]

2. Fragmentasi

Fragmentasi atau pembagian tanggung jawab dalam implementasi program atau kebijakan sangat diperlukan agar pelaksanaannya lebih spesifik. Fragmentasi tanggung jawab dalam organisasi bertujuan untuk memfokuskan penyelesaian tugas, namun fragmentasi yang berlebihan dapat melemahkan pengawasan, memperumit prosedur birokrasi, dan mengurangi fleksibilitas aktivitas organisasi.[22] Untuk meningkatkan implementasi program PTSL, perlu dilakukan fragmentasi tanggung jawab pada unit kerja yang sesuai dengan bidangnya. Hal ini akan membuat pelaksanaan program lebih efektif karena dikelola oleh organisasi yang kompeten dan mampu. Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Hj. Qoyyimah selaku Kepala Desa Jambangan:

“Koordinasi antara berbagai pihak dilakukan setiap saat oleh petugas lapangan dan pemerintah desa. Pemerintah desa kan dilibatkan ada dua, ada yang petugas lapangan yaitu kasun yang mengkoordinir para pemohon dan saksi dan ada petugas input data. Jadi komunikasinya itu berlangsung terus. Kan Pak Kasunnya waktu itu yang jadi saksi tandatangan di blangko permohonannya itu.” (Hasil Wawancara, 15 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara, tampak jelas bahwa koordinasi antara berbagai pihak, baik di tingkat lapangan maupun di pemerintahan desa, sangat penting dalam kelancaran proses yang sedang berjalan. Kepala dusun (kasun) memiliki peran penting dalam mengoordinasikan pemohon dan saksi, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. Petugas input data juga berperan penting dalam mencatat dan menginput informasi ke sistem agar administrasi berjalan lancar. Kolaborasi yang baik antara kasun, petugas lapangan, dan pemerintah desa memastikan alur kerja yang efisien dan efektif dalam melayani masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara menurut Bapak H. Sulihan selaku Sekretaris Desa Jambangan:

“Regulasi yang diberikan oleh pemerintah pusat terkait dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah diterapkan dengan baik oleh masing-masing daerah. Khususnya Desa Jambangan Kabupaten Sidoarjo, yang diberikan langsung kepada desa yang menjalankan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).” (Hasil Wawancara, 15 Juli 2024)

Kesimpulan pernyataan diatas adalah Implementasi Program PTSL di Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo berdasarkan fragmentasi dari segi komunikasi dan koordinasi sudah berjalan dengan adanya pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan para petugas. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terdapat perbandingan hasil dari penelitian terdahulu menurut Ussy Nadian dalam Implementasi PTSL Sebagai Perwujudan Kebijakan Publik di Kota Surabaya pada aspek struktur birokrasi telah baik dengan adanya alur yang rapi, namun belum cukup kuat dikarenakan beberapa pegawai yang tidak ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Implementasi kebijakan PTSL di Kelurahan Dr. Soetomo Kota Surabaya dengan demikian sudah terimplementasi dengan baik, tetapi tidak maksimal. Hal tersebut karena faktor struktur birokrasi yang berjalan belum sesuai tujuan dan rencana.[20]

Berdasarkan hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program PTSL di Desa Jambangan telah memenuhi regulasi melalui SOP yang sesuai standar pemerintah. Namun, terdapat kendala operasional, terutama keterbatasan waktu yang dihadapi petugas dalam menyelesaikan tahapan program, sehingga memerlukan perhatian terkait pengaturan waktu dan sumber daya manusia. Pembagian tugas berdasarkan keahlian dan koordinasi antarpetugas berjalan baik, dan struktur birokrasi program cukup solid. Meskipun demikian, tantangan operasional perlu diatasi untuk meningkatkan efisiensi dan keberhasilan program.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada dilapangan, peneliti dapat membuat kesimpulan tentang Implementasi Program PTSL di Desa Jambangan Kecamatan Candi yang dapat dilihat dari indikator utama yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dimana setiap indikator terbagi menjadi beberapa bagian sub indikator yang disandingkan dengan realita dilapangan. Dalam pelaksanaannya masih ada beberapa indikator yang belum berjalan secara optimal. Dari indikator komunikasi, informasi mengenai program PTSL berhasil disampaikan secara efektif kepada masyarakat, memastikan bahwa mereka memahami proses dan prosedur yang harus diikuti. Penjelasan yang jelas dari para pelaksana program mengurangi kebingungan dan meningkatkan partisipasi warga, sementara konsistensi dalam penyampaian informasi membangun kepercayaan dan menjaga keseragaman pelaksanaan program. Pendekatan partisipatif yang diterapkan oleh pemerintah desa, termasuk melibatkan tokoh masyarakat dan melakukan sosialisasi rutin, turut memperkuat efektivitas komunikasi.

Dari indikator sumber daya aspek sumber daya manusia, meskipun perangkat desa yang bertugas sudah memadai, proses pengumpulan saksi tanah mengalami kendala karena beberapa saksi berdomisili di luar desa. Hal ini memperlambat proses pengukuran dan validasi. Namun, dari sisi anggaran, program PTSL di Desa Jambangan berjalan dengan baik. Dana yang dikelola sebesar Rp150.000 per pendaftar sudah cukup untuk mendukung pelaksanaan program, dengan transparansi pengelolaan yang diawasi oleh bendahara desa. Di sisi sarana dan prasarana, penggunaan teknologi modern seperti Total Station dan GPS Geodetik dalam pengukuran tanah meningkatkan efisiensi serta akurasi, memberikan kepuasan kepada masyarakat yang mengikuti program. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam implementasi, secara keseluruhan program PTSL di Desa Jambangan telah terlaksana dengan cukup efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan juga berperan signifikan, termasuk pemahaman yang mendalam terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta komitmen yang kuat dari perangkat desa telah menciptakan lingkungan yang responsif dan adil. Penyelesaian masalah terkait dengan tanah sempadan dilakukan dengan cepat, memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan tanpa hambatan besar. Dari indikator struktur birokrasi, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan sudah memadai dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, membantu para petugas dalam melaksanakan tugas dengan terstruktur. Namun, kendala waktu menjadi tantangan signifikan yang sering kali memperlambat proses, meskipun para petugas sudah bekerja maksimal untuk mengejar target. Fragmentasi dalam pembagian tugas, komunikasi, dan koordinasi antar petugas juga berjalan dengan baik, membantu memastikan setiap tahap program dijalankan oleh pihak yang kompeten sesuai bidangnya. Meskipun beberapa tantangan operasional masih ada, secara keseluruhan struktur birokrasi dalam implementasi PTSL di Desa Jambangan cukup solid, dengan dukungan SOP yang memadai serta kolaborasi yang efektif antara para petugas lapangan dan administrasi.

REFERENSI

- [1] R. Riyani, D. Kusnadi, and Pardi, "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya," *PubliKA, J. Adm. Publik*, vol. 12, no. 1, 2023, [Online]. Available: <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publika>
- [2] C. Agusyanti and S. Sujianto, "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pekanbaru," *JERUMI J. Educ. Relig. Humanit. Multidiciplinary*, vol. 1, no. 2, pp. 59–71, 2023, doi: 10.57235/jerumi.v1i2.1212.
- [3] F. Budiarsa, M. Rifai, and I. Aditya, "Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah di Kota Bekasi," *J. Ilm. Wahana Pendidikan, Desember*, vol. 8, no. 24, pp. 485–498, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7494707>.
- [4] H. Saldana, "IMPLEMENTASI PROGRAM PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP) DI KELURAHAN," vol. 8, no. 1, pp. 8892–8901, 2020.
- [5] J. Mantiri, D. Siwij, U. N. Manado, P. Tanah, and S. Lengkap, "IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH," vol. VIII, no. 01, pp. 60–68, 2023.
- [6] U. Aryanto, "Metode Penelitian," *Metod. Penelit.*, no. 1, pp. 32–41, 2018.
- [7] A. Abdul, "Teknik Analisis Data Analisis Data," *Tek. Anal. Data Anal. Data*, pp. 1–15, 2020.
- [8] J. Beno, A. . Silen, and M. Yanti, "No Title," *Braz Dent J.*, vol. 33, no. 1, pp. 1–12, 2022.
- [9] S. Pokhrel, "No TitleEΛENH," *Ayan*, vol. 15, no. 1, pp. 37–48, 2024.
- [10] Wisnu Subroto, Meyzi Heriyanto, and Okta Karneli, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)," *J. Sumber Daya Mns. Unggul*, vol. 1, no. 2, pp. 66–73, 2021, doi: 10.46730/jsdmu.v1i2.14.
- [11] B. A. B. Ii and L. Teori, "7. Bab Ii_2018498Adn," pp. 15–50, 2012.
- [12] C. Agusyanti *et al.*, "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pekanbaru," vol. 1, no. 2, pp. 59–71, 2023.
- [13] S. Dewi and R. Lika, "Implementasi Kebijakan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo A . PENDAHULUAN Pengetahuan akan teknologi dan pembekalan keterampilan menjadi kebutuhan bagi aparatur birokrasi . Kebutuhan masyarakat ," vol. 2, no. 1, 2020.
- [14] B. A. B. Ii and T. Pustaka, "151801054_File 5," pp. 19–49.
- [15] B. Simanjuntak and R. K. Manurung, "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun," *Prof. J. Komun. dan Adm. Publik*, vol. 10, no. 1, pp. 1–6, 2023, doi: 10.37676/professional.v10i1.3515.
- [16] W. Enam, P. Hari, D. I. Dinas, K. Dan, and E. Nim, "IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN PENYELESAIAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS Oleh : RAJA SUKARNO PUTRA MANURUNG IMPLEMENTATION OF ACCELERATION PROGRAM OF BIRTH CERTIFICATE ISSUANCE WICH TO REACH THE TIME IS 60 DAYS IN SOCIETY AND CIVIC kela," vol. 5, no. September, 2016.
- [17] J. S-, "2641-10001250-1-Pb".
- [18] Y. Ferina Suswati Harut Koten and M. Hapri Tarigan, "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur," pp. 1–11, 2022.
- [19] R. Adolph, "No Title No Title No Title," pp. 1–23, 2016.
- [20] U. Nadian and T. Tukiman, "Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai Perwujudan Kebijakan Publik di Kota Surabaya," *J. Ilm. Univ. Batanghari Jambi*, vol. 24, no. 1, p. 185, 2024, doi: 10.33087/jiubj.v24i1.4944.
- [21] B. A. B. Ii and A. D. Teori, "Implementasi Kebijakan Van Meter," *Angew. Chemie Int. Ed. 6(11)*, 951–952., pp. 5–24, 1967, [Online]. Available: <http://eprints.umm.ac.id/35898/3/jiptummpg-gdl-aanwidiast-47496-3-babii.pdf>
- [22] N. I. Agustin, "Implementasi Program Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (Sipraja) Sebagai Perwujudan Smart Governance".